



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 551.1/454/KESBANGPOL

TENTANG

PENGAWASAN PERGERAKAN ORANG DAN KENDARAAN DALAM PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DI WILAYAH KOTA BEKASI

Berkenaan dengan penetapan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Bekasi dan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 300/Kep.197-BPBD/IV/2020 tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Wabah *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Bekasi, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi;
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi;
3. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
5. Camat se-Kota Bekasi

Untuk :

Kesatu : Mengkoordinasikan langkah-langkah yang harus dilaksanakan bersama Perangkat Daerah/Instansi terkait dalam rangka pengawasan pergerakan orang dan kendaraan pada 32 (tiga puluh dua) titik pada pelaksanaan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah Kota Bekasi, dengan uraian sebagai berikut:

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi;
 - a. Mengkoordinasikan dengan Perangkat Daerah/ Instansi terkait berkenaan dengan pelaksanaan pengawasan pergerakan orang dan kendaraan pada 32 (tiga puluh dua) titik pada pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah Kota Bekasi;

- b. Menyiapkan personil yang ditugaskan dalam pengawasan pergerakan orang dan kendaraan pada 32 (tiga puluh dua) titik yang telah ditentukan;
 - c. Mengkoordinasikan berkaitan dengan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengawasan pergerakan orang dan kendaraan pada 32 (tiga puluh dua) titik melalui Koordinator Wilayah sesuai dengan Pembagian wilayah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Bekasi.
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi;
- a. Membantu pengamanan pelaksanaan pengawasan pergerakan orang dan kendaraan pada 32 (tiga puluh dua) titik dalam pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah Kota Bekasi;
 - b. Menyiapkan personil yang ditugaskan dalam pengawasan pergerakan orang dan kendaraan pada 32 (tiga puluh dua) titik yang telah ditentukan.
3. Kepala Dinas Perhubungan;
- a. Membantu kelancaran lalu lintas pelaksanaan pengawasan pergerakan orang dan kendaraan pada 32 (tiga puluh dua) titik dalam pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah Kota Bekasi;
 - b. Membantu menyiapkan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pengawasan pergerakan orang dan kendaraan pada 32 (tiga puluh dua) titik dalam pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah Kota Bekasi;
 - c. Menyiapkan personil yang ditugaskan dalam pengawasan pergerakan orang dan kendaraan pada 32 (tiga puluh dua) titik yang telah ditentukan..
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
- a. Membantu menyiapkan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pengawasan pergerakan orang dan kendaraan pada 32 (tiga puluh dua) titik dalam pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah Kota Bekasi;
 - b. Menyiapkan personil yang ditugaskan dalam pengawasan pergerakan orang dan kendaraan pada 32 (tiga puluh dua) titik yang telah ditentukan.

5. Camat Se-Kota Bekasi:

- a. Mengkoordinasikan dengan Koramil, Polsek, Lurah dan Perangkat Daerah/ Instansi terkait berkenaan dengan pelaksanaan pengawasan pergerakan orang dan kendaraan pada 32 (tiga puluh dua) titik dalam pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah Kota Bekasi;
- c. Membantu dan memfasilitasi dalam menyiapkan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan pengawasan pergerakan orang dan kendaraan pada 32 (tiga puluh dua) titik yang telah ditentukan;
- d. Menyiapkan personil yang ditugaskan untuk membantu dalam pelaksanaan pengawasan pergerakan orang dan kendaraan pada 32 (tiga puluh dua) titik yang telah ditentukan.

- Kedua : Kegiatan pengawasan pergerakan orang dan kendaraan pada pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah Kota Bekasi dilaksanakan pada 32 (tiga puluh dua) titik sebagaimana terlampir;
- Ketiga : Pelaksanaan kegiatan pengawasan pergerakan orang dan kendaraan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA dilaksanakan terhitung mulai tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020 dengan waktu operasional mulai pukul 06.00-21.00 WIB;
- Keempat : Melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan pergerakan orang dan kendaraan pada pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah Kota Bekasi kepada Wali Kota Bekasi selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Bekasi melalui Koordinator Wilayah secara berkala;
- Kelima : Menindaklanjuti Instruksi Wali Kota Bekasi ini sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang berlaku.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Ditetapkan di Bekasi

Pada tanggal 13 April 2020

WALI KOTA BEKASI



Dr. RAHMAT EFFENDI

Tembusan :

- Yth. 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Kepala Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota;
4. Komandan Komando Distrik Militer 0507/ Kota Bekasi;
5. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.

Lampiran Instruksi Wali Kota Bekasi
 Nomor : 551.1/454/KESBANGPOL
 Tanggal : 13 April 2020

**LOKASI PENGAWASAN PERGERAKAAN ORANG DAN KENDARAAN PADA
 PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DI KOTA BEKASI**

NO	LOKASI	PERSONIL
1	Perbatasan Bantar Gebang – Cileungsi Bogor	Masing-masing titik lokasi agar menugaskan personil sebagai berikut: 1. Badan Kesbangpol : 1 orang 2. Dishub : 2 orang 3. Satpol PP : 2 orang 4. Dinkes : 2 orang 5. Kecamatan : 2 orang 5. Kepolisian : 2 orang 2. TNI : 2 orang
2	Perbatasan Medan Satria – Tarumajaya	
3	Perbatasan Medan Satria – Cakung	
4	Perbatasan Molek – Lubang Buaya Jaktim	
5	Perbatasan Al Hakim – Kalimalang Jaktim	
6	Perbatasan Jatiwarna – Cipayung	
7	Perbatasan Jatmurni – Cilangkap	
8	Perbatasan Jatiraden – Pondok Ranggon	
9	Gerbang Nusantara – Cibubur	
10	Perbatasan Kranggan – Pondok Ranggon	
11	Perbatasan Bintara Cakung	
12	Perbatasan Bintara – Pondok Kopi	
13	Perbatasan Bintara Jaya – Pondok Kopi	
14	Perbatasan Kota Baru – Cakung (Perum Harapan Regency RW. 13)	
15	Perbatasan Kota Baru – Cakung (Perum Harapan Regency RW. 14)	
16	Perbatasan Kota Baru – Cakung (Jl. Harapan Baru)	
17	Perbatasan Bintara Jaya–Duren Sawit (Sumber Artha)	
18	Perbatasan Bekasi Utara – Tambun (Eks. Giant Wisma Asri)	
19	Perbatasan Pondok Ungu Permai – Babelan	
20	Perbatasan Teluk Pucung – Babelan	
21	Perbatasan Bulak Kapal – Tambun	
22	Perbatasan Margahayu – Tambun (Kalimalang)	
23	Pintu Keluar Tol Bekasi Barat	

24	Pintu Keluar Tol Bekasi Timur	
25	Pintu Keluar Tol Jatiasih	
26	Pintu Keluar Tol Jatiwarna	
27	Pintu Keluar Tol Jatiwaringin	
28	Pintu Keluar Tol Jatibening	
29	Pintu Keluar Tol Kalimalang (Kota Bintang)	
30	Perbatasan Bekasi Utara dan Kabupaten Bekasi (Marakash)	
31	Perbatasan Mustika Jaya–Setu Kali Kembang (Jl. Cimuning – Setu)	
32	Perbatasan Mustika Jaya–Tambun (Jalan Baru Grand Wisata Pintu Selatan)	



WALI KOTA BEKASI,



Dr. RAHMAT EFFENDI

Jl. Jend. A. Yani No 1, Kota Bekasi 17141, Provinsi Jawa Barat
 Telp. (021) 8896 1767 Fax. (021) 8895 9980
 E-mail. info@bekasikota.go.id, Website. www.bekasikota.go.id